



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 173 TAHUN 2020

TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa Herdhanu Bagus Yudho Soebroto NPM 2018460023 adalah mahasiswa Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 ;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Peraturan Rektor Nomor 205 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Peraturan Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 83/F.4-UMJ/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Permohonan Cuti Mahasiswa.

